ABSTRAK

Tri Aprilia Mopi. 105261107322. *Perlindungan Anak dari Pernikahan Siri Perspektif Maqāṣid Syariah dan KHI*. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Muktashim Billah.

Penelitian ini membahas perlindungan anak yang lahir dari pernikahan siri dalam perspektif *maqāṣid syariah* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak anak hasil pernikahan siri menurut KHI dan hukum positif di Indonesia, serta bagaimana perspektif *maqāṣid syariah* dalam melihat dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan terhadap anak akibat praktik pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara resmi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi, kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan *maqāṣid syariah* untuk memahami perlindungan hak anak secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, khususnya Pasal 99 dan Pasal 100, masih membatasi hubungan nasab anak hasil pernikahan siri hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, sehingga berdampak pada hilangnya hak anak dalam nafkah, waris, perwalian, dan identitas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan perlindungan hukum melalui pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah. Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, praktik pernikahan siri yang tidak dicatatkan bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), karena menimbulkan kemudaratan terhadap hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pernikahan Siri, Maqāṣid Syariah, KHI.